## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB SUMBAWA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## **KB"LAMAR BULAENG"**

## DESA TEPAL KECAMATAN BATULANTEH Alamat:Dusun Tepal Desa Tepal

### KEPUTUSAN KEPALA PAUD LAMAR BULAENG

NOMOR: Paud LB/TPL/001/015/2024

#### **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD LAMAR BULAENG

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Paud Lamar Bulaeng tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud Lamar Bulaeng
- Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

- KESATU :Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Paud Lamar Bulaeng yang selanjutnya disingkat TPPK Paud Lamar Bulaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Paud lamar Bulaeng ini.
- KEDUA: TPPK Paud Lamar Bulaeng mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan Paud Lamar Bulaeng
- KETIGA :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK Paud Lamar Bulaeng memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuanpendidikan:
  - c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibatkekerasan;
- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam halpeserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikanmelalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- KEEMPAT:Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Lamar Bulaeng Memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Lamar Bulaeng bertanggung jawab kepada Kepala Paud Lamar Bulaeng
- KEENAM :Koordinator TPPK Paud Lamar Bulaeng menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Paud Lamar Bulaeng dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa
- KETUJUH: Keputusan Kepala Paud Lamar Bulaeng [Nama Satuan Pendidikan] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tepal pada tanggal 10-01-2024

engelola

LAMAR BULAENG

# LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HAMSATI	Pendidik	Koordinator
2.	ENDANG YULIANI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakil an Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	ABDUL GAPUR,S.Pd	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakil an Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.			